



**PEMBATALAN MEREK INTERNASIONAL MENGGUNAKAN PRINSIP
CENTRAL-ATTACK PADA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
MELALUI PROTOKOL MADRID**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NUGROHO ABIYOSO

NIM 11000117120140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2022



**PEMBATALAN MEREK INTERNASIONAL MENGGUNAKAN PRINSIP
CENTRAL-ATTACK PADA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
MELALUI PROTOKOL MADRID**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NUGROHO ABIYOSO

NIM 11000117120140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBATALAN MEREK INTERNASIONAL MENGGUNAKAN PRINSIP
CENTRAL-ATTACK PADA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
MELALUI PROTOKOL MADRID**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NUGROHO ABIYOSO

NIM 11000117120140

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP. 19690630199303200

Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PEMBATALAN MEREK INTERNASIONAL MENGGUNAKAN PRINSIP
CENTRAL-ATTACK PADA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
MELALUI PROTOKOL MADRID**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

NUGROHO ABIYOSO

NIM 11000117120140

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Maret 2021

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP. 19690630199303200

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Irawati, S.H., M.H.
NIP. 199001062018032001

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP. 196110051986031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi Lain dan sepanjang pengetahuan Saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Desember 2021

Materai

Rp10.000,-

Nugroho Abiyoso

11000117120140

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap.”

[Q.S Al-Insyirah : 5-8]

“Orang yang terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang pemberani”

[Ali bin Abi Thalib]

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT serta junjungan besar Nabi Muhammad SAW.
2. Orang tua Penulis, saudara-saudara Penulis, yang senantiasa memberi dukungan dan doa demi kelancaran Penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
3. Sahabat-sahabat Penulis, yang senantiasa memberikan semangat untuk pantang menyerah dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
4. Guru-guru Penulis, yang senantiasa memberi limpahan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis.
5. Almamater Penulis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang tak terhingga kepada Penulis, sehingga atas ijin-Nya pula Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Pembatalan Merek Internasional Menggunakan Prinsip *Central-Attack* Pada Permohonan Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid”**. Penulisan hukum ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh Program Studi Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan hukum ini tentunya tidak akan selesai dengan baik apabila tak disertai bantuan dari berbagai pihak yang telah dengan tulus, baik secara langsung maupun tidak langsung, membantu Penulis dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum.
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
6. Irawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta saran yang sangat membantu Penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini.
7. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji III yang atas saran dan bimbingannya telah membantu Penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini.
8. Nur Adhim, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah mempermudah Penulis dalam segala keperluan akademik serta berkat nasehat yang diberikan Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dan berbagai nasihat selama Penulis menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Segenap staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar.
11. Orang tua Penulis yang tercinta, Papa dan Mama, Suwandi dan Almh. Dra. Asni Mardiana, Bapak dan Ibu, Edy Priyo Supeno dan Lilis Setiyowati, saudara-saudara Penulis, Devi Ratna Sari, Dhita Nur Oktaviani, Lutfi Ali

Husain, serta kedua keponakan Penulis, Abdur Rozaq Al Fadly, dan Achmad Zulkarnain Al Rafly, yang senantiasa memberikan limpahan cinta dan kasih sayang, serta doa dan dukungan yang tiada putusnya kepada Penulis.

12. Pak Benny Muliawan, S.E., M.H., selaku pimpinan PT. BNL Patent, Kak Aldo, Mbak Liah, Mbak Merine, Kak Astrid, Kak Kevin, selaku rekan serta mentor Penulis dalam kegiatan magang di PT. BNL Patent Surabaya. Terima kasih berkat bimbingan dan arahnya Penulis mendapatkan bahan untuk dapat dituliskan dalam Penulisan Hukum ini.
13. Berlian Devi Rimadhani Listyana Puti., S.H., sahabat terbaik yang pernah ada, yang senantiasa menemani hari-hari Penulis, memberi dorongan semangat serta membantu Penulis dalam segala hal yang tak mampu Penulis lakukan, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dan semangat yang selama ini diberikan.
14. Teman-teman seperjuangan semasa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pejuang Sharing Asiq Perdata (SAP), Gilbert Andreas Sianipar, Frans Richard R. Napitupulu, Zulkem Rio, S.H., Restu Mori, Chandra yang selalu memberikan semangat untuk jangan pernah menyerah, yang dapat menampung semua kompleksitas dunia perkuliahan ini. Terimakasih teman-teman, berkat kalian dunia perkuliahan yang terasa berat ini dapat Penulis lalui dengan bahagia.
15. Delegasi Universitas Diponegoro untuk National Moot Court Competition Piala Bulaksumur IV Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 2018 yaitu

Allya Ghina Syafira Wini, S.H., Dwi Luky Oktaviany, S.H., Elsy Lucia Gracella, S.H., Fauzi Aziz Firmanto, Fauzi Rohmat, S.H., Gabriella Pristya, Gilbert Andreas Sianipar, Hadyan Rohman, S.H., Ioni Hashinah, S.H., Kezia Benita Utami, Mirza Gusnanda Gumay, S.H, Misbachul Munir, C.Med., Monika Oktaviani, S.H., Reynaldo Zen Ferry Silitonga, S.H., Setia Aji Pamungkas, Shinta Septia Wardani, Wanda Dwiyani, S.H. Terima kasih untuk waktu dan seluruh ilmu selama berproses yang menjadikan Penulis menjadi lebih baik lagi.

16. Delegasi Universitas Diponegoro untuk National Moot Court Competition Piala A.G. Pringgodigdo VII Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2019 yaitu Anindhita Tri Hastuti, Akhlisa Elfani Zahra, Atika Febri Harjianti, Berlian Farah Diva Marcella, Biaulia Husna Arnisa, David Bernard Kandou, S.H., Dinda Nur Annisa, Helen Serevina Simbolon, Irwan Gabemian Samosir, S.H., Misbakhul Munir, S.H., Nauval Akbar Zulkarnanto, Nouval Eka Tidar Bramantya, Prima Thomas, Samuel, S.H., Thesalonica Christian Simarmata, Wanda Dwiyani, S.H., Winda Gustianasari.
17. Teman-teman dari UKM-F Pseudorechtspraak, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang selama ini telah diberikan kepada Penulis.
18. Teman-teman Penulis semasa bersekolah baik dari tingkat pertama sampai dengan menengah atas yaitu Amirullah Thoriq Ilyas, Berlian Devi Rimadhani Listyana Putri, S.H., Laksmi Pradipta Amaranggana, S.I.Kom.,

Muhammad Fathia Amrulloh Al-Aziz, Nurfayz, Renita Wahyu
Kusumaningrum, S.AP.

19. Pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Terlepas dari semua itu, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis menerima dengan tangan terbuka atas segala saran dan kritik yang membangun guna memperbaiki kekurangan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat maupun menjadi inspirasi bagi masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 11 Januari 2021

Penulis

Nugroho Abiyoso

ABSTRAK

Akresi perjanjian *International the Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration Marks* atau Protokol Madrid oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration Marks, 1989*, merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan pendaftaran merek internasional. Prinsip Ketergantungan (*central-attack*) yang diimplementasikan dalam Protokol Madrid dimaksudkan terhadap pemohon dengan aplikasi dasar (*basic on application*) pada negara asal (*office of origin*) ditolak sehingga pendaftaran internasional harus gugur.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara rinci, jelas dan menyeluruh tentang pembatalan merek internasional menggunakan prinsip *central-attack* pada permohonan pendaftaran merek melalui Protokol Madrid.

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan tentang suatu pengaturan dan pelaksanaan terhadap pendaftaran Merek secara Internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia serta status Merek yang telah mendapatkan hak (perlindungan hukum) di Indonesia apabila mengalami *central-attack* di negara asal (*office of origin*).

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini membuktikan bahwa pengaturan merek di Indonesia belum secara tegas mengakomodir pembatalan maupun penghapusan pendaftaran internasional akibat *central-attack* dan terhadap status merek internasional di Indonesia yang dimohonkan melalui Protokol Madrid dengan status pendaftaran internasional *inactive* masih mendapat status terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Kata Kunci: Protokol Madrid; *Central-Attack*; Merek; Registrasi Internasional.

ABSTRACT

The accession of the International the Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration Marks or The Madrid Protocol by the Government of the Republic of Indonesia through Presidential Regulation No. 92 of 2017 on Ratification of Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration Marks, 1989, is an effort by the government to simplify international marks registration. The central-attack principle implemented in the Madrid Protocol is intended for applicants with basic applications in the country of origin rejected so that international registration must be dropped.

This legal writing uses normative juridical approach methods. The data used is secondary data that includes laws and regulations related. The research aims to lay out in detail, clearly and thoroughly about international marks cancellation using the central-attack principle on marks registration applications through the Madrid Protocol.

This legal writing raises the issue of an arrangement and implementation of international registration of marks under the Madrid Protocol in Indonesia and the status of marks that has been granted rights (legal protection) in Indonesia if experiences a central-attack in the country of origin (office of origin).

The results of research in writing this law prove that the regulation of marks in Indonesia has not expressly accommodated the cancellation or elimination of international registrations due to central-attack and against the status of international marks in Indonesia requested through the Madrid Protocol with inactive international registration status is still getting registered status by Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Keywords: Madrid Protocol; Central-Attack; Marks; International Registration.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pengujian.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	16
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2. Sifat Hak Kekayaan Intelektual	19
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	22
B. Tinjauan Umum tentang Merek.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Protokol Madrid	26
D. Tinjauan Umum tentang <i>Central-Attack</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Pendekatan.....	30

	B. Spesifikasi Penelitian	31
	C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	31
	D. Metode Analisis Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	A. Pengaturan dan Pelaksanaan Terhadap Pendaftaran Merek Secara Internasional Berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia	34
	1. Pengaturan Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional Berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia	34
	2. Pelaksanaan Pendaftaran Merek Secara Internasional Berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia	43
	B. Status Merek yang Telah Mendapatkan Hak (Perlindungan Hukum) di Indonesia Apabila Mengalami <i>Central-Attack</i> di Negara Asal (<i>Office of Origin</i>).....	54
BAB V	PENUTUP	69
	A. Simpulan	69
	B. Saran.....	71

Daftar Pustaka

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	49
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	46
Tabel 2	59